



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 576 TAHUN 1961.**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa berhubung dilangsungkannya Konperensi Colombo Plan ke XIII, di Kuala Lumpur dari tanggal 13 Nopember 1961 s/d 18 Nopember 1961, maka dianggap perlu mengirimkan suatu delegasi Pemerintah Republik Indonesia untuk menghadiri konperensi tersebut ;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 ;
2. Surat keputusan Menteri Keuangan tanggal 11 Agustus 1955 No.155275/RSD, jo tanggal 7 Mei 1956 No.91619/RSD, tanggal 30 Djuli 1957 No.127890/RSD dan tanggal 30 Oktober 1958 No.182460/RSD ;
3. Undang-undang No.10 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.31) ;
- Mendengar : Menteri Pertama, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan dan Pimpinan Lembaga Alat-Alat Pembayaran Luar Negeri ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengirim suatu Delegasi Pemerintah Republik Indonesia untuk menghadiri Konperensi Colombo Plan ke-XIII, yang berlangsung di Kuala Lumpur, mulai tanggal 13 Nopember 1961 s/d tanggal 18 Nopember 1961 ;
- KEDUA** : Menetapkan, susunan Delegasi tersebut sebagai berikut :
1. LETNAN DJENDERAL G.P.H. DJATIKUSUMO.
Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata, golongan I, sebagai ketua yang memimpin Delegasi ;
 2. Mr. MOHAMAD RAZIF
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Persekutuan Tanah Melaju, golongan II, sebagai Wakil Ketua I ;
 3. ACHMAD PONSEN
Pd. Kepala Direktorat Ekonomi Antar Negara pada Departemen Luar Negeri di Djakarta (P.G.P.N.1955 Gol. F/IV), golongan III, sebagai Wakil Ketua II; yang telah ditundjukan pula untuk memimpin Delegasi Officials Meeting ;
 4. ACHMAD S.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

4. ACHMAD SUNARTADIRDJA
Pembantu Utama III pada Menteri Deperindra (P.G.P.N.1955 Gol. F/IV), golongan III, sebagai anggota ;
5. A.H. NASUTION
Kepala Urusan Hubungan dan Bantuan Luar Negeri, Depernas (P.G.P.N. 1955 Gol. F/IV), golongan III, sebagai anggota ;
6. Mr. R.H.B. MOCHTAN
Kepala Bagian Bantuan Luar Negeri pada Biro Finek (P.G.P.N. 1955 Gol. F/III), golongan III, sebagai anggota ;
7. SANTOSO MANGUNATMODJO
Kepala Biro Moneter III pada Departemen Keuangan (P.G.P.N. 1955 Gol. F/III), golongan III, sebagai anggota ;
8. DRS. C. BUDIARDJO
Pegawai Tinggi pada Direktorat Ekonomi Antar Negara, Departemen Luar Negeri (P.G.P.N.1955 Gol.F/II), golongan IV, sebagai Sekretaris ;

- KETIGA : Memerintahkan kepada Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata LETNAN DJENDERAL G.P.H. DJATIKUSUMO sebagai Ketua Delegasi, untuk berangkat ke Kuala Lumpur dengan menumpang pesawat terbang dalam minggu ke 2 bulan Nopember 1961 dengan tjatatan bahwa para anggota lainnja jaitu No.3 s/d 6 telah berangkat lebih dulu, minggu terachir bulan Oktober 1961 berdasarkan surat putusan Menteri Luar Negeri tanggal 27 Oktober 1961 No. S.P./1164/P.L/x/61 ;
- KEEMPAT : Semua biaja jang berhubungan dengan pengiriman Delegasi Republik Indonesia dan dibebankan pada anggaran belandja Djawatan Perdjalananan ;
- KELIMA : Setelah tiba dinegara jang bersangkutan, Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata Letnan Djenderal G.P.H. Djatikusumo harus berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk Mengurus segala sesuatu jang bertalian deangan tugasnja ;
- KEENAN : Djika dikehendaki Letnan Djenderal G.P.H. Djatikusumo diidzinkan untuk membawa uang pribadi berupa traveler's cheques sebesar US.\$ 3,- sehari, dengan djumlah maxximum 20 x US.\$ 3,- =US.\$ 60,- (enampuluh US. dollar) ;

KETUDJUJH



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- KETUDJUH** : Selama melakukan tugas tersebut, ia akan menerima dari Pemerintah Republik Indonesia uang harian menurut peraturan yang berlaku sesuai golongannya, bahwa jumlah uang harian tersebut akan dikurangi dengan 50%, jika tidak menginap di hotel atau losmen (beroespension) atau dengan 70% jika tempat penginapan dan makan disediakan dan dibiayai oleh Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri atau Instansi lain ;
- KEDELAPAN** : Untuk keperluan representasi Delegasi disediakan uang sejumlah US.% 550,- (Limaratus limapuluh US. dollar), dengan perintah jaitu : bagi Ketua Delegasi Ministerial Meeting sebesar US.% 300,- (Tigaratus US. dollar), dan bagi Delegasi Official Meeting yang di ketuai oleh Achmad Ponsen seperti termaktub dalam surat putusan Menteri Luar Negeri tanggal 27 Oktober 1961 No.S.T./1164/P.L./X/61 sejumlah US.\$ 250,- (Duaratus limapuluh US. dollar), dengan ketentuan bahwa jumlah-jumlah tersebut harus diserahkan kepada anggota yang ditunjuk oleh Ketua Delegasi berupa traveller's cheques, dan pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan menurut peraturan yang berlaku, sedang uang yang tidak dipakai harus disetor kembali kepada kas Perwakilan Republik Indonesia di Kuala Lumpur ;
- KESEMBILAN** : Waktu selama melakukan perjalanan dinas ke luar negeri tersebut dihitung penuh sebagai masa kerja untuk penetapan pension, sedang gaji aktipnya selama menjalankan tugas tersebut dibayarkan kepada yang dikuasakan di Indonesia ;
- KESEPULUH** : Dalam tempo 1 bulan setelah kembali dari menghadiri konferensi/melakukan perjalanan dinas keluar negeri tersebut, ia harus :
- a. menjampaikan pertanggungjawaban kepada Djawatan Perjalanan di Djakarta mengenai pengeluaran yang dikeluarkan atas tanggungan Negara, dikuatkan dengan tanda-tanda bukti yang sah ;
Jika ketentuan tersebut tidak dipenuhi pada waktunya, maka jumlah pengeluaran tersebut akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gajinya ;
 - b. menjampaikan laporan tertulis kepada Pemerintah Republik Indonesia mengenai hasil tugas yang telah diberikan kepadanya ;
- KESEBELAS** : Apabila kemudian ternyata terdapat kesalahan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perhitungan sebagaimana mestinya ;

SALINAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

SALINAN Surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Pertama ,
2. Semua Menteri ,
3. Sekretariat Dewan Menteri ,
4. Kabinet Menteri Pertama ,
5. Dewan Urusan Pegawai ,
6. Badan Pemeriksa Keuangan ,
7. Sekretariat Negara ,
8. Departemen Keuangan ,
9. Kantor Urusan Pegawai ,
10. Kepala Biro Keuangan Departu ,
11. Kepala Biro Kepegawaian Departu ,
12. Djawatan Perdjalan ,
13. Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri ,
14. Perwakilan R.I. di Kuala Lumpur .

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 1 Nopember 1961.
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

J. LEIMENA.